

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBERIKAN HAK PILIH LEBIH SATU KALI PILKADA 2017
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**Muhammad Yunus¹
Phoenna Ath Thariq²
Nila Trisna³
Muhammad Nasir⁴**

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

¹Email: myunus@utu.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

²Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

³Email: nilatrisna@utu.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

⁴Email: muhammadnasir@unimal.ac.id

Abstract

Every Indonesian citizen actually has the same rights before the law. Likewise, the perpetrators of criminal acts get treatment in accordance with the capacity of the acts committed. Legal protection does not really focus on welfare, but rather on the determination of the consequences of a legal event. This is outlined in the 1945 Constitution Article 27 Paragraph 1. Responding to the paradigm of thinking about the perpetrators of criminal offenses should get the maximum punishment, it does not mean to impose a sentence that exceeds the legal capacity in force in the country. this also applies to the double cast in the 2017 regional elections which took place in the District of West Aceh. The mechanism of the process of legal protection for perpetrators of criminal acts, is part of legal efforts in ensuring justice with legal certainty for the benefit of the law through formal and or material stages. Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights is a form of the state's seriousness in guaranteeing the constitutional rights of each of its citizens to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment. before the law.

Keywords: Protection, Law, West Aceh

1. PENDAHULUAN

Hakikat bernegara yang tertuang dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu diantaranya yaitu, melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara filosofis hal tersebut bermakna bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara, kendatipun warga negara tersebut berstatus hukum (*legal status*) sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana yang menurut hukum dilarang untuk dilakukan dengan berbagai alasan apapun. Peristiwa ketidakpatutan tersebut bisa terjadi kepada siapapun, oleh karena itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengetahui serta memahami materi hukum tentang perintah dan larangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada prinsip legalitas. Karena ketidaktahuan akan hukum, menurut azas *fictie* hukum tidak menghapus atau menggugurkan konsekuensi hukum kepada pelaku tindak pidana.¹

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya tentu dengan melahirkan berbagai produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang substansi atau materi hukumnya mengakomodir kepentingan warga negara beserta hak-haknya yang tidak boleh diabaikan sedikit pun sebagaimana prinsip dalam negara hukum (*richststaat*) itu sendiri, terkait dengan hal tersebut sesungguhnya telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : *Pertama*. Pasal 27 Ayat 1 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Kedua*. Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. *Ketiga*. Pasal 28 G Ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²

Secara kodrati dan hakiki kedudukan manusia itu sama dan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dihadapan Allah SWT, namun yang acapkali terjadi perbedaan itu justru diciptakan oleh perilaku dan sikap manusia itu sendiri dalam kehidupannya, seperti keta’atan dalam melaksanakan kewajiban Amar Ma’ruf Nahi mungkar sebagai perwujudan ketaqwaan Kepada Allah SWT selaku khalifah di muka bumi ini. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat : Al-Hujurat : (13) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

¹ C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

² Undang-Undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen dan Penjelasannya*. Permata Bangsa.

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Dari uraian ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah memang menciptakan perbedaan diantara manusia agar manusia saling kenal satu sama lain. Namun dimata Allah prinsipnya, semua manusia sama kecuali tingkat ketaqwaannya masing-masing.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sering disebut sebagai hukum formil, yaitu menjelaskan secara rinci tentang mekanisme dan prosedur bagaimana menegakkan hukum materil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur dan menjelaskan tentang aspek pembedaan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai dengan pemberian putusan. Perlu dipahami memang, prosedur ini sebagai bagian dari proses perlindungan hukum terhadap warga negara agar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) senantiasa tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan supremasi hukum (*law enforcement*). Jika kesewenang-wenangan terjadi maka ada mekanisme praperadilan yang akan bisa ditempuh oleh pencari keadilan atau pelaku tindak pidana dalam rangka melawan perlakuan sewenang-wenang dari penegak hukum tersebut tentu melalui jalan konstitusional, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada BAB VI menjelaskan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dalam konteks ini prinsipnya tidak boleh diabaikan sedikitpun dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) tanpa melihat status dan strata sosialnya. Menyangkut perintah perlindungan hukum tersebut dijelaskan pada Pasal 54 yaitu: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Selanjutnya pada Pasal 55 kembali

³ Alquran Cordoba, 2012, *The Amazing : Tuntunan Alquran untuk hidup anda*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia.

⁴ Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berperkara tidak diajukan ke pengadilan. Pasal 77 KUHAP. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

dijelaskan bahwa “Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”. Kemudian Pasal 56 disebutkan lagi bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangkakan atau didakwakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu atau yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. *Kedua*, setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan bentuk keseriusan negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warganya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut sebagai bentuk dan tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum untuk warga negara yang tidak berkemampuan ekonomi dalam rangka perwujudan akses terhadap nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga keberadaan hukum itu benar-benar berfungsi sebagai pelindung kepentingan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Maka pada prinsipnya penegak hukum tidak boleh mengenyampingkan tiga aspek yang sangat fundamental dalam penegakan hukum yaitu : *Pertama*, keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). *Kedua*, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Ketiga*, kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).

Pelaku tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali harus mengetahui dan memahami tentang hak-hak yang telah diberikan oleh negara agar semua dalam tahapan proses hukum yang akan dan sedang berlangsung tidak mencederai nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam asas, nilai, dan norma yang berlaku dinegara ini. Sesungguhnya keadilan tersebut negara yang memfasilitasi sekaligus negara pula yang memproteksinya, sehingga terciptanya suasana ketertiban, keseimbangan, dan kenyamanan baik hubungan sesama warga negara maupun warga negara dengan negara, karena hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang hakekatnya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi warga negara.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah : *Pertama* bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali?; *kedua*, bagaimana penerapan hukum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Tahun 2017?; *ketiga*, bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali untuk masa yang akan datang?.

2. METODE PENELITIAN

Menjawab pertanyaan sebagaimana dalam rumusan diatas, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum, yang berhubungan dengan permasalahan, pembahasan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum.

Sumber hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20016 Tentang Pilkada. Bahan Hukum skunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang ada kolerasi dan relevansi dengan penelitian ini. Analisa hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum oleh negara dalam bentuk sistem hukum dengan tidak memandang apa status hukumnya termasuk sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana dapat disebut sebagai sebuah perlindungan hukum (*law protection*), baik dalam bentuk preventif maupun refresif. Pelaksanaan fungsi hukum itu sendiri yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana prinsip dalam hukum (*equality before the law*). Perlindungan hukum dapat disebut sebagai upaya atau usaha memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh seseorang atau badan hukum, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pada konteks yang lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara moril maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pada definisi yang lain disebutkan bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan dari ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Berkaitan terhadap pelaku dalam peristiwa sebuah tindak pidana, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku tersebut akibat terjadinya tindak pidana tentu dalam konteks hak asasi manusia. Perlindungan hukum tersebut dapat dibagi dalam dua bagian yaitu *pertama*, aspek preventif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu peristiwa hukum berupa pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum semacam ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar tidak terjadinya suatu pelanggaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui rambu-rambu atau batasan mana yang boleh dan mana yang tidak melalui sosialisasi dan lain sebagainya, disamping itu subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum putusan pengadilan diberikan. *Kedua* aspek represif. Perlindungan hukum dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran.⁵

Diantara bentuk perlindungan hukum pada pelaku tindak pidana dalam konteks apapun juga, perlu adanya bantuan hukum dari penasehat hukum. Penasehat hukum dapat mendampingi pelaku sesuai dengan tingkatan pemeriksaan. Pada prinsipnya ia diberikan kebebasan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Pelaku tindak pidana yang wajib dilindungi oleh penasehat hukum adalah yang diancam dengan pidana mati, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun lebih, tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun lebih.⁶ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) di dalam Pasal 54 "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Untuk itu pentingnya memahami perlindungan hukum oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan kendati pun subjek hukum itu sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; "Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut : (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan pembinaan teknis, terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian; (i) melindungi

⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 53

⁶ Benyamin Asri, 1989, *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Penyelidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung : Tarsito.

keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani dan atau pihak yang berwenang; (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 (satu) menyebutkan pada poin (1), bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum; poin (2) penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin; poin (3) pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Kemudian pada Pasal 2 (dua) menyebutkan bahwa, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas yaitu : (a) keadilan; (b) persamaan kedudukan di depan hukum; (c) keterbukaan; (e) efisiensi; (f) dan akuntabilitas. Selanjutnya pada Pasal 3 (tiga) penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan yaitu : (a) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia; (d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Pasal 12 (dua belas) dijelaskan bahwa, penerima bantuan hukum berhak yaitu sebagai berikut : (a) mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan /atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasanya; (b) mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat; (c) mendapat informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pada Pasal 17 bahwa "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Selanjutnya pada Pasal 18 menyebutkan kembali sebagai berikut : (1). Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tidak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam satu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2).

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan; (3). Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka; (4). Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (5). Setiap orang yang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat dilihat pada Bab IV Pasal 28 menyebutkan yaitu : (1) Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2). Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Kemudian pada Bab VII menyebutkan tentang bantuan hukum yaitu pada Pasal (37). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum; Pasal (38). Dalam perkara Pidana seseorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat; Pasal (39). Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Upaya hukum biasa maupun luar biasa dalam konteks perkara pidana dapat juga disebut sebagai upaya bentuk perlindungan hukum baik status hukumnya sebagai terdakwa maupun kapasitasnya sebagai Jaksa penuntut umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Selanjutnya dalam konteks upaya hukum dalam Pasal 244 KUHAP dijelaskan “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa, atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVII memberikan ruang kepada terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 263 menjelaskan sebagai berikut : (1) Terhadap pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali keputusan hukum bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung; (2). Permintaan

peninjauan kembali dilakukan atas dasar : (a). apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya bisa berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum, tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; (b). apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan suatu dengan yang lain; (c). apabila putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu keliru yang nyata. (3). Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah ternyata terbukti akan tetapi tidak diakui sebagai pembedaan

Dilihat dari beberapa penjelasan undang-undang tersebut di atas dapat dipahami bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang amat sangat penting dalam membantu warga negara yang sedang bermasalah dengan hukum, disamping itu perlindungan hukum merupakan tugas dan kewajiban negara terhadap warga negara yang sifanya sangat mendasar dan fundamental sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat berupa hak pendampingan penasehat hukum dalam berbagai tingkatan pemeriksaan dalam proses penegakan hukum, baik yang disediakan oleh negara atau pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun dalam bentuk lainnya yang harus diketahui dan dipahami oleh penegak hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi siapapun yang sedang tersangkut perkara pidana baik dalam pidana umum maupun pidana khusus, tujuannya bukan hanya keadilan formil akan tetapi juga keadilan secara materil. Aparat penegak hukum harus memahami dan mengerti tentang hak-hak pelaku tindak pidana yang menjadi bagian dari bentuk dan proses perlindungan hukum itu sendiri seperti, pelaku bersikap kooperatif dalam mengungkap peristiwa pidana dimaksud mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan. Disamping itu bersikap sopan dan baik dalam proses persidangan di depan Majelis Hakim, tentu dengan mempertimbangkan sifat baik dan buruknya terdakwa dalam proses penegakan hukum,. Pada prinsipnya negara berkewajiban melaksanakan hakekat bernegara tersebut yang dibuat dalam berbagai peraturan peundang-undangan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

3.2 Delik Pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Suatu tindak pidana dalam hukum mempunyai kaedah bahwa, baru dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila ada ketentuan hukum yang mengaturnya tentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Bab I Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁷. Menurut Hukum seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti serta memenuhi sifat delik, baik delik formil maupun materil, kemudian perbuatan tersebut harus tergolong dalam perbuatan tercela, dimana ada unsur kesalahan dan ada pihak yang dirugikan dalam perbuatan tersebut, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

8

Tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 178 b yang berbunyi yaitu "Setiap orang yang waktu pemungutan suara dengan sengaja melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS dan atau lebih dari satu TPS dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dan denda paling sedikit Rp. 36 juta dan paling banyak Rp.108 juta". Peristiwa tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali dilaporkan oleh Panwaslih Kecamatan Pantou Reu dengan Nomor 05/Panwaslihcam-PR/2017 ke Panwaslih Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 16 Februari 2017 yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 15 Februari 2017. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menggelar Rapat Centra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Panwaslih, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Peristiwa tersebut dilakukan oleh terlapor Sdr. Darwis yang beralamat di Gampong Manggi Kecamatan Pantou Reu, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tempat pemungutan suara dilakukan. Kronologi peristiwa hukumnya tersebut, pada hari Rabu 15 Februari 2017 sekitar pukul 12.20 WIB terlapor Sdr. Darwis mendatangi tempat pemungutan suara setelah mendengar pengumuman di Mesjid oleh Panitia Pemungutan Suara dengan membawa Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengganti KTP yang didengarnya melalui pengeras suara, namun sebelumnya terlapor Sdr. Darwis telah memberikan hak pilihnya di Gampong Babah Isueng Kecamatan Pante Cermen Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kampung kelahirannya. Peristiwa tindak pidana tersebut diketahui oleh pelapor Sdr. M. Dahlan warga gampong Manggi Kecamatan Pantou Reu yang juga salah satu tim sukses pasangan calon kepala daerah yang ikut konstelasi politik saat itu. Pelapor menghubungi Keuchik Gampong Babah Isueng Kecamatan Pante cermen via

⁷ Pasal 1 KUHP : (1). Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;(2) Bila mana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesuatu sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

⁸ Ediwarmam, 2015, Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

telepon selulernya tempat terlapor Sdr. Darwis terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait tindak pidana tersebut Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang diatur dalam . Pasal 30 Poin b. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota dan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bersama Ketua Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia yang terdiri dari yaitu *Pertama*, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat; *Kedua*, Kepolisian Polres Aceh Barat; *Ketiga*, Kejaksaan Negeri Aceh Barat menyimpulkan sebagai berikut : (1). Dugaan tindak pidana tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan karena terlapor Sdr. Darwis sudah melaksanakan hak pilihnya yang tertera dalam daftar DPT di Gampong Babah Iseung Kecamatan Pante Cermen Kabupaten Aceh Barat; (2). Bahwa dugaan tindak pidana memberikan hak suara lebih dari satu kali di duga melanggar Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota; (3). Bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas memenuhi unsur delik tindak pidana pemilu.

Kepolisian Resort Aceh Barat telah menetapkan terlapor Sdr. Darwis sebagai tersangka dalam kasus memberikan hak pilih lebih dari satu kali tersebut, tentu dengan alat bukti yang cukup, baik saksi maupun bukti lain seperti surat, sehingga syarat minimal dua alat bukti telah cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Berkas kasus memberikan hak pilih lebih dari satu kali tersebut diproses setelah dilimpahkan oleh Panwaslih melalui hasil rapat pleno ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi (LP)/28/II/2017 SPKT Tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Kejaksaan RI Tentang Sentra Pelayanan Terpadu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu terkait kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Kepolisian mempunyai waktu 14 hari untuk penyidikan setelah itu dilimpahkan pada kejaksaan untuk mempersiapkan konstruksi dakwaan dan persidangan di Pengadilan.

Terdakwa kasus memberikan hak pilih lebih dari satu kali pada Pilkada 2017 divonis oleh Majelis Hakim 36 bulan (tiga tahun) penjara serta denda Rp. 36 Juta subsider satu bulan kurungan. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa memberikan hak pilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) di tempat kelahirannya di Gampong Babah Isueng Kecamatan Pante Cermen, kemudian terdakwa juga memberikan hak pilihnya di Gampong Manggie Kecamatan Pantan Reu tempat tinggalnya bersama isteri dengan cara menggunakan daftar pemilih tambahan (DPTB).

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-

undang.⁹ Selanjutnya Ruslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud nestapa dan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.¹⁰ Rupert Cross sebagaimana di kutip Muladi dan Barda Nawawi Arief¹¹ menyatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan. H.L.H Hart sebagaimana dikutip H.L Packer mengemukakan bahwa pidana mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mengandung penderitaan dan konsekwensi- konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan kepada pelaku atau yang diduga benar-benar melakukan tindak pidana.
3. Dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain dari pelaku
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa berdasarkan sesuatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.¹²

Beberapa pengertian tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengandung prinsip yang mengatur harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterapkan seluruhnya baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Adapun asas tersebut antara lain adalah;¹⁴

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberi

⁹ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Halaman. 109-110.

¹⁰ Ruslan Saleh. 1979. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Halaman. 5

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori kebijakan Pidana*. Bandung. Halaman 37

¹² H.L. Packer. 1969. *The limits of The Sanction Stanford*. Satanford Uniersity. Halaman 9

¹³ Moch. Faisal Salam. 2001 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju. Halaman 22.

¹⁴ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung. Halaman. 23

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.

3.3 Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali untuk masa yang akan datang.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) bertujuan untuk mengendalikan segala bentuk kejahatan baik dalam konteks pidana umum maupun pidana khusus, maka penyelesaian masalah dengan sarana hukum menjadi menjadi salah satu tumpuan dan harapan masyarakat di Negara Indonesia hingga saat ini. Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan peradilan pidana adalah :

1. Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyesalkan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan sudah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Jika berbicara tentang keonsep pembedaan, maka ada beberapa -teori yang bisa menjadi rujukan dalam penerapan pembedaan *Theories of Punishment*

¹⁵ yaitu : Pertama. *Removal of Socially Dangerous Persons*, yaitu pengasingan orang-orang yang secara sosial sangat berbahaya. Artinya, mereka disingkirkan dari kegiatan kemasyarakatan dalam lingkungan sosial dengan tujuan agar lingkungan sosialnya itu menjadi bersih dari orang-orang jahat. Terhadap teori ini Hyman Gross memberikan kritiknya yaitu sebagai berikut :

1. bahwa hukum pidana itu sesungguhnya hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumnya bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana tidak memastikan tentang seseorang itu mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi, teori ini telah melampaui kewenangan dari hukum pidana.
2. bahwa memindahkan orang yang berpotensi jahat dari lingkungan masyarakatnya dengan tujuan agar masyarakat menjadi bersih dan aman, justru membuka kemungkinan bagi orang tersebut mendapatkan pengalaman dan pelajaran tentang kejahatan ditempatnya yang baru (penjara atau lembaga Pemasyarakatan).

Kedua. *Rehabilitation of Socially Dangerous Persons*, yaitu orang-orang yang secara sosial berbahaya itu diharapkan dapat diperbaiki dalam lingkungan yang baru. Kritik Gross terhadap teori ini, bahwa pengaruh penjara atau lembaga permasyarakatan itu tidak dapat menjamin sepenuhnya untuk dapat memperbaiki penjahat, bahkan yang terjadi masih sangat jauh dari tujuannya. Tujuan perbaikan seharusnya direncanakan dengan matang berdasarkan hasil yang sudah diperhitungkan.

Ketiga; *Paying One's Debt to Society*, yaitu bahwa penjahat itu membawa hutang pada masyarakat karena perbuatannya telah merugikan masyarakat dengan cara "menjalani pidana". Kritik Gros terhadap teori ini, pembayaran hutang oleh pejahat itu tidak membebaskan cap atau stigma "penjahat". juga tidak dapat menjamin nama baiknya akan kembali pulih seperti sebelum ia dipidana.

Keempat. *The Intimidation of Deterrence* yaitu, bahwa pengancaman (intimidasi) berupa hukuman yang menakutkan (kesengsaraan yang diperoleh akan lebih besar dari pada kenikmatan yang diperoleh). Dimaksudkan agar mereka jera untuk melakukan kejahatan. Kritik Groos terhadap teori ini yaitu :

1. Intimidasi bukan merupakan dasar pembenaran secara umum untuk suatu pembedaan;
2. Bahwa kejahatan tertentu yang diancam dengan hukuman yang sangat berat, ternyata tidak menghalangi orang dari godaan untuk tidak melakukan kejahatan. Sebagai contoh pembunuhan sadis, penyelundupan dan lain-lain.

Kelima. *The Persuasion of Deterrence*, yaitu, merupakan alternatif dari intimidasi. Jika cara intimidasi gagal, maka digunakan secara persuasif. Sikap persuasif mengandung maksud berat ringan pidana tidak mempengaruhi penjahat. Sedangkan tentang pidana, teori yang pertama muncul adalah teori

¹⁵ Hyman Gross, 1979. *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University.

absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri".¹⁶

Teori ini mendapat reaksi dari teori relative atau teori tujuan (*deoltheorien*). Tujuan pidana menurut teori tujuan atau teori utilitarian bukan sekedar pembahasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa : pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetap mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang melakukan kejahatan).¹⁷

Kemudian muncul teori gabungan, kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan dalam rangka melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Sedangkan mengenai pemidanaan, terhadap teori-teori walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan pidana, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah perilaku kejahatan, sehingga dapat memperbaiki terpidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dapat diartikan sebagai konsep yang bertujuan untuk "melindungi dan menyejahterakan masyarakat". Menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki dan menyejahterakan sipelaku kejahatan itu sendiri.

Bertolak dari pandangan tersebut, maka setiap kebijakan untuk menghadapi masalah kejahatan dengan sanksi pidana penjara harus pula mempunyai tujuan ganda yaitu, disatu pihak merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dan disisi lain sebagai sarana untuk memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pelaku kejahatan. Permasalahan pemidanaan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran filsafat mengenai tujuan diadakannya pidana. Dilihat dari konsep "pemasyarakatan", pada hakikatnya perampasan 'kemerdekaan' seseorang itu hanya bersifat "sementara" sebagai

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni. Halaman 10-11.

¹⁷ Muladi dan barnawi Arief, 1984. Halaman. 12.

sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. Sistem permasyarakatan sebagai pelaksanaan terpidana penjara, berpegang pada asumsi bahwa arti permasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty reentry the community*, yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.¹⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tidak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat atas perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh hukum sebagai perbuatan tindak pidana. Artinya, segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan hak pilih lebih dari satu kali dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan masalah hukum, serta dilengkapi dengan pendekatan sosial politik yang mengacu pada stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, pendekatan sosial ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan, serta pendekatan sosial kultural yang mengacu pada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kegiatan penerapan dan penegakan hukum antara lain meliputi upaya pengamanan dan penyelamatan keuangan Negara dan penanggulangan perbuatan hukum yang merugikan dan membahayakan Negara. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pengawasan terhadap aliran kepercayaan, barang cetakan berbagai produk yang mempunyai potensi mengancam dan membahayakan stabilitas, integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut GP. Hoefnagels penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan hukum (penal) dan pendekatan non hukum (diluar hukum).¹⁹ Secara umum penal dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana setelah terjadinya tindak pidana tersebut, atau tindakan refresif dengan menerapkan perundang-undangan hukum pidana baik formil maupun materil seperti dimulainya penyelidikan, penyidikan hingga pelaksanaan pidana. Sedangkan non penal yaitu upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana bersifat pencegahan dan atau preventif, maka sasaran utama adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan seperti kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya non penal merupakan posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi atau memperbaiki penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, beberapa contoh penyebab terjadinya kejahatan, yaitu kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah.

Beberapa faktor kondisi sosial di atas yang menyebabkan terjadinya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni Bandung. Halaman 30.

¹⁹ M. Ali Zaida, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika Halaman 40.

dengan pendekatan hukum (penal), namun harus ditunjang oleh faktor non penal dalam rangka mengatasi masalah-masalah soial yang telah dikemukakan di atas melalui kebijakan sosial. Upaya non penal dapat ditempuh melalui dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dengan menggali berbagai macam potensi dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian upaya non penal juga dapat digali melalui sumber lain yang juga mempunyai potensi dampak preventif atau pencegahan. Terkait sumber lain itu seperti misalnya, pers/ media massa, media sosial atau pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini. Pemanfaatan dari potensi yang ada oleh penegak hukum Soedarto pernah mengemukakan bahwa, kegiatan patroli oleh polisi yang dilakukan scara kontinu bagian dari upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus lebih maksimal dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga gampong, karena diseluruh tingkatan tersebut diposisikan penyelenggara pemilu sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Proses tahapan pemilu di Aceh memang ada yang menarik yaitu, ketika tahapan verifikasi fotokopi ktp calon perseorangan yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal 24 Agustus hingga 6 Desember 2016 nyaris tanpa pengawasan, sebab hampir seluruh Panwaslih Kecamatan di Aceh pada saat itu belum terbentuk, bagaimana membentuk Petugas Pengawas Lapangan (PPL) yang bertugas mengawasi proses verifikasi tersebut.²⁰ Keterlambatan pembentukan infra struktur pemilu pada saat tahapan pilkada sedang berlangsung tersebut juga berkaitan dengan penganggaran yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/ kota kepada masing-masing Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat kabupaten/ kota di Aceh sehingga belum bisa membentuk jajaran di bawahnya. Akibat terlambatan ini bisa jadi sosiliasi dalam aspek tugas dan fungsi pengawas pemilihan pada saat itu belum bisa terlaksana secara maksimal. Namun disisi lain jajaran Komisi Independen Pemilihan pada saat itu sudah terbentuk mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS), fungsi dan tugas mereka pun sudah berjalan pada saat itu.

Kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menghukum klaennya 36 bulan atau tiga tahun penjara serta denda Rp. 36 Juta subsider satu bulan kurungan. Menurutnya putusan tersebut sangat memberatkan dan dianggap tidak memberi rasa keadilan terhadap klaennya, oleh karena itu ia akan mempertimbangkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan harapan pelaku dapat dibebaskan dari jeratan hukum dan atau mengurangi hukuman.

²⁰ Harian Serambi Indonesia, edisi 2 September 2016. Diakses pada Tanggal 23 November 2019

Kuasa hukumnya mengklaim klaimnya selama proses tahapan pemilihan kepala daerah tidak pernah mendapat sosialisasi aspek pidana dari undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga menanggung akibat hukum saat ini.²¹ Komisi Independen Pemilihan menolak pernyataan perkara memberi hak pilih lebih dari satu kali disebabkan masih lemahnya sosialisasi, pihaknya telah seoptimal mungkin melakukan sosialisasi, tetapi terkait hal ini murni menjadi ranahnya Panwaslih. Kasus member hak pilih lebih dari satu kali tersebut sudah pernah ingin diselesaikan secara kekeluargaan, namun pelapor bersikeras dan tidak mau mencabut laporannya sehingga kasus tersebut berujung ke pengadilan.²²

Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat terkait dengan vonis hakim tersebut mengatakan bahwa, secara pribadi merasa sangat prihatin terhadap pelaku tindak pidana tersebut, namun apa yang mau dikata perbuatan hukumnya sudah terjadi, semoga menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Panwaslih tidak mempunyai wewenang untuk tidak meneruskan kasus ini karena secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana, maka oleh karena itu kasus ini sampai ke pengadilan jika tidak teruskan maka secara hukum Panwaslih tidak melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bisa diajukan ke DKPP.²³

4. SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan.

Menurut Hukum seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti serta memenuhi sifat delik, baik delik formil maupun materil, kemudian perbuatan tersebut harus tergolong dalam perbuatan tercela, dimana ada unsur kesalahan dan ada pihak yang dirugikan dalam perbuatan tersebut, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

Menetapkan kebijakan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga penting sekali dilakukannya serangkaian langkah pencegahan dan kemudian pembinaan agar dapat mengantisipasi tindakan-tindakan represif dilakukan dikemudian hari.

²¹ Harian Serambi Indoneisa, edisi 16 Juni 2017. Diakses pada tanggal 23 November 2019.

²² Harian Serambi Indonesia, edisi 15 Maret 2017. Diakses pada tanggal 24 November 2019.

²³ Harian Serambi Indonesia, edisi 17 juni 2017. Diakses pada tanggal 24 November 2019.

5. REFERENSI

Buku:

- Alquran Cordoba, 2012, *The Amazing : Tuntunan Alquran untuk hidup anda*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia.
- Benyamin Asri, 1989, *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Penyelidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung : Tarsito.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2015, *Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- H.L. Packer. 1969. *The limits of The Sanction Stanford*. Stanford University.
- Hyman Gross, 1979. *A Theory of Criminal Justice, Chapter Nine "Justification of Criminal Punishment"*, New York : Oxford University.
- M. Ali Zaida, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2001 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni: Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*. Alumni: Bandung.
- Ruslan Saleh. 1979. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945, *Hasil Amandemen dan Penjelasannya*. Permata Bangsa.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Sumber Internet:

- Harian Serambi Indonesia, edisi 2 September 2016. Diakses pada Tanggal 23 November 2019
- Harian Serambi Indoneisa, edisi 16 Juni 2017. Diakses pada tanggal 23 November 2019.
- Harian Serambi Indonesia, edisi 15 Maret 2017. Diakses pada tanggal 24 November 2019.
- Harian Serambi Indonesia, edisi 17 juni 2017. Diakses pada tanggal 24 November 2019.